

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BELAJAR DARI RUMAH (BDR) / PEMBELAJARAN SECARA DARING

SMA NEGERI 51 JAKARTA -TAHUN AJARAN 2021/2022

Moto:

"Belajar, Berlatih, Berprestasi"

Visi:

" Unggul dalam Prestasi, Berkarakter, Berbudaya, Peduli Lingkungan, Berwawasan Global yang dilandasi Iman dan Takwa "

Misi:

1. **Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan non-akademis di taraf nasional maupun internasional.**
2. **Membina peserta didik unggul dalam perolehan nilai ujian sekolah dan ujian nasional serta berhasil masuk perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri.**
3. **Membudayakan disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi pekerti luhur.**
4. **Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**
5. **Menumbuhkembangkan budaya sekolah sehat dan peduli lingkungan.**
6. **Melaksanakan pembelajaran dan penggunaan bahasa internasional.**
7. **Menerapkan pengelolaan sekolah yang mengacu pada Standar Manajemen Mutu dengan melibatkan seluruh warga sekolah.**
8. **Menumbuhkembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan.**

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
BELAJAR DARI RUMAH(BDR)/SECARA DARING
MASA PANDEMI COVID19 SMA NEGERI 51 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2021-2022**

LATAR BELAKANG

Mengamati, memperhatikan, dan menimbang bahwa:

1. Dalam kondisi pandemic covid 19 yang sedang kita hadapi sekarang ini, mengharuskan kita belajar secara daring sehingga diperlukan adanya aturan untuk mengarahkan peserta didik tetap dapat menegakkan disiplin dirinya dengan belajar dari rumah
2. Berdasarkan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemic covid-19, megutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
3. Proses Pembelajaran akan berjalan dengan baik,efektif,dan efesien bila didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
4. Usia SMA adalah usia pancaroba yang penuh gejala emosional.
5. Setiap peserta didik mempunyai hobi, bakat, kemampuan, harapan, kebutuhan,dan karakter individual,dan cita-cita yang berbeda.
6. Warga SMAN 51 Jakarta berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda: etnis,ekonomi,sosial-budaya,dan agama.
7. SMA Negeri 51 Jakarta berada di Lingkungan masyarakat yang padat dan ramai dengan segala aktivitasnya.

Maka sebagai acuan beraktivitas Belajar Dari Rumah/Daring, TATA TERTIB PESERTA DIDIK sebagai berikut:

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 1

HAK PESERTA DIDIK

Peserta didik berhak:

1. **Mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah**
2. **Mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran.**
3. **Meminjam dan menggunakan sarana dari sekolah.**
4. **Mengikuti kegiatan pengembangan diri/ ekstrakurikuler oleh sekolah.**

5. Menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan.
6. Mendapatkan bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan, dalam upaya mencapai prestasi secara optimal.

PASAI 2

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Setiap peserta didik diwajibkan untuk:

A. TANGGUNG JAWAB

1. Menghormati dan menghargai Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan.
2. Sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku walaupun secara daring .
3. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah, secara tertib.
4. Menjaga nama baik Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, Karyawan dan sesama peserta didik.
5. Menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan Guru, Kepala Sekolah, Karyawan dan sesama peserta didik.
6. Menjaga ketenangan dan ketertiban apabila ada keperluan administrasi di sekolah.

B. KEDISIPLINAN

1. Setiap hari wajib mengirimkan foto dari timestamp camera sebagai pengganti absen tatap muka .
2. Dikirim ke google form yang disiapkan oleh wali kelas masing-masing.
3. **Siswa Belajar Dari Rumah (BDR) atau bukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**
4. **Siswa harus tetap berada dalam wilayah DKI Jakarta/Sekitarnya.**
5. Menggunakan seragam lengkap dengan atributnya seperti topi, dasi, sepatu
6. Selalu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang diwajibkan.
7. Selalu aktif mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan Guru Mata Pelajaran.
8. Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pembelajaran yang telah diberikan Guru Mata Pelajaran.
9. Selalu aktif mengikuti kegiatan ulangan/ penilaian yang diadakan Guru Mata Pelajaran dan sekolah

PASAL 3

WAKTU BELAJAR DAN KEHADIRAN PESERTA DIDIK SECARA DARING

1. Pada hari-hari efektif belajar ,setiap peserta didik diharuskan **mengirimkan foto dari timestamp camera** sebelum kegiatan pembelajaran,yang dimulai pukul 05.30 wib sampai dengan jam 07.15 wib
2. Setiap memulai pelajaran/pergantian jam pelajaran siswa wajib absen dengan guru mata pelajaran apabila tidak hadir pada jam tersebut tanpa keterangan maka di anggap alpa
3. Pada hari-hari tertentu waktu PBM akan disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung di sekolah.
4. Pembelajaran daring akan diatur /dijadwalkan oleh sekolah
5. Kehadiran peserta didik mengikuti pembelajaran dari rumah harus memenuhi kriteria minimal 90% hari-hari dalam satu semester pembelajaran.

PASAI 4
KETIDAKHADIRAN

1. Sakit

- a. Peserta didik yang tidak mengikuti “Belajar Dari Rumah” karena sakit,wajib mengirim kabar kepada wali kelas, dan guru mata pelajaran dengan menyertakan surat sakit/ keterangan sakit dari pihak orang tua/ dokter kepada wali kelas dan guru mata pelajaran
- b. Peserta didik yang tidak ikut pembelajaran karena sakit wajib menyelesaikan tugas2/ujian dari guru mata pelajaran setelah sembuh dari sakit.

2. Izin

- a. Peserta didik yang meminta izin tidak mengikuti proses BDR, harus menyerahkan surat permohonan izin dari orang tua/wali kepada wali kelas .
- b. Wajib menyelesaikan tugas-tugas/ujian setelah kembali mengikuti BDR

3. Tanpa Keterangan

- a. Peserta didik yang tidak mengirimkan **foto dari timestamp camera** dianggap Alpa dan beri tanda A pada daftar hadir
- b. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan selama tiga kali dalam satu bulan akan diberikan surat panggilan kepada orang tua/wali untuk bertemu dengan wali kelas.
- c. Ketidakhadiran karena alpa diperhitungan dalam kriteria kenaikan kelas.

PASAI 5
PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

A. SERAGAM SEKOLAH

Siswa wajib berseragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu :

Senin	Putih-putih berdasi, sepatu hitam bertali dan kaos kaki putih
Selasa	Putih-abu-abu, berdasi, sepatu hitam bertali dan kaos kaki putih
Rabu	Baju PRAMUKA sesuai ketentuan , sepatu hitam bertali dan kaos kaki hitam dan menggunakan atribut dan kaku.
Kamis	Baju batik Indonesia khas sekolah dengan bawahan putih, sepatu hitam Bertali dan kaos kaki putih.

Jum'at	Baju Muslim khas sekolah (Khusus yang muslim) bawahan abu-abu, Non Muslim putih abu-abu, berdasi dan bertopi, sepatu hitam bertali dan kaos kaki putih
---------------	---

2. Siswa wajib berseragam selama mengikuti Belajar Dari Rumah (BDR)
3. Siswa wajib menjaga kerapihan dan kebersihan seragam sekolah.
4. Tidak memakai jaket / sweeter .
5. Pemakaian seragam harus selalu bersih, rapih dengan atasan dimasukkan kedalam bawahan/ disesuaikan dengan peraturan sekolah

B. KERAPIHAN RAMBUT

1. Bagi para siswa putri, rambut harus tetap rapih dan bagi yang berambut panjang harus diikat dengan rapih
2. Bagi para siswa putra, wajib memotong pendek rambutnya dan mencukur bersih kumis dan janggut.
3. Rambut harus rapih dan tidak dibentuk dengan model yang aneh-aneh.

PASAI 6

KELENGKAPAN SERAGAM PESERTA DIDIK

1. Menggunakan logo merah putih di dada sebelah kiri
2. Name tag nama dibordir hitam di atas kantong kemeja/ dada sebelah kanan.
3. Menggunakan Lokasi sekolah di lengan kanan.
4. Wajib menggunakan atribut pramuka sesuai ketentuan yang berlaku

BAB II

PELANGGARAN, PEMBINAAN SISWA

Pasal 7

PELANGGARAN *BERAT* DALAM TANGGUNG JAWAB DAN KEDISIPLINAN

APABILA SISWA :

1. **Mencuri/ merampas barang milik orang lain.**
2. **Menggunakan senjata api atau senjata tajam.**
3. **Kedapatan minum minuman keras, ganja, narkoba, obat terlarang dan sejenisnya.**
4. **Membawa, menyimpan dan mengedarkan barang porno (buku, gambar/VCD,HP, dll.) di sekolah.**
5. **Berkelahi atau terlibat perkelahian/ tawuran.**

6. Berbuat asusila (hamil/ menghamili).
7. Melakukan atau terlibat tindak pidana.
8. Melakukan atau terlibat pencopetan, penodongan, pejambretan.
9. Melakukan/terlibat perundungan/Bulying

Semua pelanggaran tersebut apabila mendapat laporan dari masyarakat dan terbukti maka akan dikembalikan ke orang tua murid /dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 8

PELANGGARAN **SEDANG** DALAM TANGGUNG JAWAB DAN KEDISIPLINAN

APABILA SISWA :

10. Mengabaikan absen foto stammap setiap hari
11. Berada di luar wilayah DKI dan sekitarnya
12. tugas-tugas dari guru mata pelajaran dan wali kelas atau
13. Pada saat BDR siswa mengabaikan tagihan-tagihan pembelajaran, baik saat maupun bukan berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
14. Memalsu tanda tangan Orang Tua/ Wali, Guru, Karyawan dan teman.
15. Memalsu stempel sekolah, membuat pernyataan bohong/ dusta/ palsu.
16. Mencemarkan nama baik Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan teman.
17. Melindungi teman yang berbuat salah.
18. Melakukan tindakan provokasi di masyarakat lingkungan rumah.
19. Meninggalkan kegiatan pembelajaran tanpa izin dari guru mata pelajaran/wali kelas
20. Dalam BDR membuat/ mengerjakan tugas tapi berisi kata-kata tidak sopan terhadap wali kelas/Guru mata pelajaran
21. Mengabaikan surat panggilan dari sekolah.

Pembinaannya :

1. Semua pelanggaran tersebut apabila oleh siswa telah dilakukan sebanyak 3, maka akan diproses oleh wali kelas melalui peringatan dengan pesan teks.
2. 5 kali pelanggaran akan diberikan surat panggilan kepada siswa dan orang tua menghadap ke sekolah untuk dibina oleh wali kelas dan BK secara langsung.
3. Surat panggilan akan dikirim sebanyak 3 kali, apabila diabaikan akan di lakukan home visit dari pihak sekolah.
4. Membuat surat pernyataan tertulis oleh siswa dan diketahui oleh wali kelas, guru BK dan kesiswaan
5. Pembinaan yang dilakukan langsung di sekolah siswa wajib menggunakan seragam, sepatu, dasi dan lengkap dengan atribut.
6. Bagi siswa yang BDR tidak berada dalam wilayah DKI Jakarta, harus membuat surat ijin tertulis dari orang tua dan hanya berlaku 1 minggu dan akan mendapat surat

teguran sebanyak 3 kali dari wali kelas bila melanggar dari ijin dan diproses sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah.

PASAL 9

PELANGGARAN **RINGAN** DALAM TANGGUNG JAWAB DAN KEDISIPLINAN

APABILA SISWA :

22. Tidak menggunakan seragam pada saat Belajar Dari Rumah (BDR) berlangsung
23. Ijin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dalam waktu lebih dari enam hari berturut-turut.
24. Minum/makan saat kegiatan BDR zoom meet
25. Berada di luar rumah pada saat BDR berlangsung

Pembinaannya :

1. Apabila wali kelas mendapat laporan dari guru-guru mata pelajaran akan dibina sebanyak 7 kali melalui pesan
2. Lebih dari 7 kali akan proses secara langsung oleh wali kelas dengan mendapat surat panggilan
3. Lebih dari 10 kali pelanggaran akan diberikan surat panggilan kepada siswa dan orang tua menghadap ke sekolah untuk dibina oleh wali kelas dan BK secara langsung.
4. Surat panggilan akan dikirim sebanyak 3 kali, apabila diabaikan akan di lakukan home visit dari pihak sekolah.
5. Membuat surat pernyataan tertulis oleh siswa dan diketahui oleh wali kelas, guru BK dan kesiswaan
6. Pembinaan yang dilakukan langsung di sekolah siswa wajib menggunakan seragam, sepatu, dasi dan lengkap dengan atribut.

BAB III

PASAL 10

PENGHARGAAN

1. Penghargaan diberikan kepada bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan dan berprestasi.
2. Penghargaan yang akan diberikan dapat berbentuk pujian disertai poin, piagam, dan berbagai hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kegiatan dan prestasi.
3. Akan menjadi salah satu pertimbangan pemberian peringkat kelas
4. Penghargaan akan diberikan juga kepada pengurus Osis dan MPK dan pengurus aktif Ekskul berupa piagam penghargaan dan pertimbangan pemberian peringkat kelas.

BAB IV

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Tata tertib ini akan diusulkan serta dimusyawarahkan dan diputuskan kemudian.
2. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 51 Jakarta berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepada semua pihak terutama orang tua/ wali agar dapat memahami tata tertib ini untuk selanjutnya memberi pengertian kepada putera-putrinya agar selalu mematuhi tata tertib yang berlaku dan senantiasa menjaga nama baik sekolah, kapanpun dan dimanapun.

Disahkan di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2021

Kepala SMAN 51 Jakarta

Susila Hartono, MPd

NIP. 196707201997031004

A. Mars dan Hymne SMAN 51

Mars dan Hymne SMAN 51 diciptakan oleh guru seni musik SMAN 51, Ibu Wijati Mugi Sembadani

MARS SMAN 51

SMA Negeri Lima Puluh Satu almamamter tercinta

Tempat kami tekun menuntut ilmu, bekal utama insan mulia

SMA Negeri Lima Puluh Satu berkarya bakti membangun negeri

Belajar, Berlatih, dan Berprestasi, demi masa depan bahagia

S'lalu terpatri di hati kami

Menjadi kebanggaan abadi

Teruslah maju almamaterku

Tanda cinta bagi ibu pertiwi

HYMNE SMAN 51

Puji syukur kehadiran-Mu Tuhan

Sembah sujud kami persembahkan

Kasih sayang-Mu sangat berlimpahan

Karunia-Mu tiada terbilang

SMA Negeri Lima Puluh Satu, bersatu hati dan melangkah pasti

Berjuang tiada pernah berhenti

Belajar, Berlatih, dan Berprestasi

SMA Negeri Lima Puluh Satu, sbagai suluh penerang pelita ilmu

Jadi insan bertaqwa, mandiri berpribadi, mengabdikan pada ibu pertiwi

SMA Lima Satu, almamater tercinta

Bersatu padu meraih cita mulia

SMA Lima Satu almamater tercinta

Jayalah slalu dalam lindunganmu Tuhan